MASYARAKAT ADAT DAN KONFLIK-KONFLIK PERTAMBANGAN: KASUS PERTAMBANGAN EMAS DI MORONENE, BOMBANA, SULAWESI TENGGARA (CUSTOM COMMUNITY AND MINING CONFLICTS: GOLD MINING CASE IN MORENENE, BOMBANA, SOUTHEAST SULAWESI)

Taufik Ahmad

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan Emal taufik mukarrama@yahoo.com

ABSTRACT

Decentralization gives the space to local government to manage natural resources in its area, so, it can be opened also the space of liberalization of the mining sector. Mining resources not only become a magnet for mining company but also a trigger emergence of community mining both carried out by individual and social groups of miners. The research is focusing to gold mining and mining conflicts arise at Moronene custom community area. By using interdisciplinary analysis (history-antrology), the research shows that the rise of mining on the land of the Moronene tribe has resulted in increasingly marginalized role of custom community in managing their natural resources. This situation is exacerbated by the emergence of miners social groups and the entrance of national and local mining companies. The consequence is the occurrence of mutual claims and overlapping land ownership between companies, community mining groups, and custom communities. Morenene tribal area is increasingly vulnerable to social conflict. Mining sector shows its paradoxical character. On the other hand, it can be improving community prosperity and encourage infrastructure development, however, in other side, it can be resulting the emergence of new social problems in Morenene community.

Keywords: custom community, community's mining, social conflict, Moronene, Bombana.

ABSTRAK

Desentralisasi memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk mengelolah sumber daya alam di wilayahnya sehingga juga membuka ruang liberalisasi sektor pertambangan. Sumber daya tambang tidak hanya menjadi magnet bagi perusahaan pertambangan, tetapi juga memicu munculnya pertambangan rakyat baik dilakukan oleh individu maupun kelompok-kelompok sosial penambang. Penelitian ini mengambil fokus penambangan emas serta konflik-konflik pertambangan yang muncul di wilayah masyarakat adat Moronene. Dengan menggunakan analisis interdisiplin (sejarah-antrologi), penelitian ini menunjukkan bahwa maraknya pertambangan di atas tanah ada suku Moronene mengakibatkan semakin terpinggirnya peran komunitas adat dalam pengelolaan sumber daya alam mereka. Keadaan ini diperparah dengan munculnya kelompok-kelompok sosial penambang serta masuknya perusahaan-perusahaan pertambangan berskala nasional dan lokal. Akibat lebih jauh, terjadi saling klaim dan tumpang tindih pemilikan lahan antara perusahaan, kelompok-kelompok penambang rakyat dan masyarakat adat. Wilayah suku Moronene semakin rentan dengan konflik sosial. Sector pertambangan memperlihatkan sifatnya yang paradoksal. Di lain sisi meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan mendorong pembangunan infrastukur, namun di sisi lain mengakibatkan munculnya masalah-masalah sosial baru dalam masyarakat Moronene.

Kata kunci: Masyarakat Adat, Tambang Rakyat, Konflik Sosial, Moronene, Bombana.

PENDAHULUAN

"Bombana diserbu penambang emas." Demikian sebuah judul artikel koran online menggambarkan situasi bulan pertama setelah penemuan tambang emas di sekitar sungai Tahi Ite, Bombana (kompas.com 18 September 2008). Sejak itu, wilayah ini diserbu ribuan penambang, bukan hanya dari masyarakat Bombana, tetapi juga penambang datang dari

luar, seperti Sulawesi Selatan, Kalimantan, dan bahkan ada yang datang dari Papua dan Jawa. Selain berdampak pada rusaknya lingkungan, aktivitas pertambangan rakyat ini juga berada pada wilayah adat suku Moronene sehingga dapat mengancam akses masyarakat adat terhadap tanah mereka. Keadaan ini diperparah ketika Kuasa Pertambangan (KP) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Bombana

mengabaikan hak pengelolaan tanah berdasarkan hukum adat masyarakat Moronene. Akibatnya, terjadi tumpang tindih pemilikan tanah yang mengarah munculnya konflik lahan pertambangan.

Artikel ini bermaksud untuk melihat relasi masyarakat adat Moronene dengan penambangan di wilayah Moronene. Tiga persoalan akan dijawab dalam artikel ini, pertama, bagaimana hukum adat Moronene dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah adat masyarakat bersetuhan dengan kepentingan pembukaan penambangan secara besaran? Kedua, bagaimana proses konversi lahan-lahan pertanian, kehutanan menjadi lahan pertambangan, apakah melibatkan masyarakat adat Moronene, atau terdapat win-win solution masyarkat adat, pemerintah perusahaan tambang? Dan ketiga, apakah kehadiran tambang di Moronene memberi dampak positif bagi masyarakat lokal?

Dengan menekankan pada time dan proses, ketiga pertanyaan di atas, akan dianalisis dengan melihat dinamika pemannfaatan tanah adat dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan ekonomi dan politik dalam skala yang lebih besar. Dari analisis ini akan tergambar trajektori masyarakat Moronene dalam mempertahankan sistem adat di tengah perubahan-perubahan politik dan ekonomi tersebut. Kemudian, akan diuraikan berbagai aspek yang berhubungan dengan okupasi lahan, seperti negosiasi serta keterlibatan aktor politik dalam pertambangan serta peran masyarakat adat dalam proses tersebut. Dan terakhir melihat aspek yang berkaitan dengan pertambangan dan hubungan-hubungan sosial dalam pertambangan. Perkembangan ekonomi masyarakat Moronene penting untuk melihat kontektuasi pesoalan ini. Maraknya pertambangan mendatangkan berbagai penambang dari berbagai daerah dengan keberagaman etnis sehingga menciptakan satu masyarakat baru. Bagaimana hubungan-hubungan baru dalam konteks pertambangan ini memberi pengaruh terhadap eksistensi masyarakat Moronene adalah bagian penting akan diuraikan artikel ini.

Studi sosial pertambangan pada dasarnya telah mengalami perkembangan pesat dari berbagai perspektif. Sejak akhir Orde Baru dan Era Reformasi, historiografi pertambangan Indonesia semakin diperkaya oleh riset-riset ilmuwan sosial dan sejarawan dan Lembagalembaga Swadaya Masyarakat yang semak in terdiferensiasi perhatian dan fokus riset dan advokasi mereka. Di kalangan ilmuwan sosial, isu konflik sosial di berbagai perusahaan tambang di Indonesia menjadi salah satu tema penting. Tema ini berkaitan dengan maraknya konflik sosial di dalam masyarakat tambang antara perusahaan tambang masyarakat lokal. Disertasi Bambang Sulistyo mengenai perusahaan minyak Perancis, Vico dan masyarakat lokal perlu disebutkan di sini. LIPI selama lima tahun berturut-turut meneliti potensi konflik, sumber-sumber bentuk-bentuk konflik dan berusaha mencari solusi atas konflik-konflik yang terjadi di perusahaan tambang emas, batubara dan timah (Team LIPI, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007). Tema penelitian lain berfokus untuk menguji pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan tambang kepada masyarakat sekitarnya sebagaimana dilakukan oleh antropolog dan sosiolog dari Universitas Indonesia dan Team peneliti LIPI baik dari sudut sosial, budaya dan ekonomi.(Tim Peneliti PMB-LIPI dan Tim Peneliti P2E-LIPI) Jika diamati secara keseluruhan, setidaknya ada tiga kata kunci dalam menganalisis masalah sosial pertambangan di Indonesia, yakni perusahaan tambang masyarakat tambang, tambang masyarakat lokal, serta tambang dan negara/ pemerintah. Tambang, masyarakat tambang, masyarakat lokal dan pemerintah saling terkait satu sama lain. Dari ketiga tema ini, perhatian sejarawan menggarap persoalan tambang ini masih bisa dikatakan kecil (Erman 2010).

Hasil studi Erwiza Erman (2007) yang melihat derelegulasi perdagangan timah dan pembentukan 'negara bayangan' di Bangka memberi pemahaman bagaimana bisnis pertambangan menciptakan negara dalam negara dan melibatkan aktor dalam berbagai level. Kemudian, studi lain dari Erman (2014) melihat kasus penambangan rakyat Bombana dengan menekankan pada kondisi kerja, hakhak penambangan dan rantai komuditas hasil penambangan. Studi-studi ini mengilhami untuk menguji kembali kasus di pertambangan emas Bombana Sulawesi Tenggara dengan menurunkan variable lebih kompleks, yaitu, memeriksa relasi negara, perusahaan dan masyarakat adat.

Rangkaian penelitian tentang pertambangan dan masyarakat Moronene tersebut menjadi sumber inspirasi kepada saya untuk melakukan penelitian di daerah pertambangan masyarakat Moronene Bombaba. Studi tentang pertambangan Bombona dalam konteks sejarah belum pernah dilakukan. Beberapa tulisan-tulisan sebelumnya merupakan penggalan-penggalan artikel, opini dalam berbagai media yang tidak diulas secara utuh. Oleh karena penelitian adalah menghadirkan penelitian upava seiarah pertambangan di Bombana dan meletakkan masyarakat adat sebagai salah unit analisis. Masyarakat adat Moronene dalam sejarahnya yang tidak mengenal sistem ekonomi pertambangan, kini harus dihadapkan pada maraknya pertambangan di atas lahan tanah adat vang selama ini dikelola dan dimanfaatkan dibawa kendali hukum adat Moronene.

METODE

Artikel ini berusaha menggunakan pendekatan lintas disiplin. Pendekatan lintas disiplin adalah pendekatan yang mementingkan proses untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan riset, memecahkan persoalan yang diajukan tujuan riset. Dalam dalam pelaksanaannya, pendekatan lintas disiplin itu menghargai fleksibilitas metodologis yang lebih luas. Artinya tidak kaku dan tidak egois dalam penerapan metodologi penelitiannya. Selain melibatkan lebih dari satu disiplin ilmu, pendekatan lintas disiplin ini bertujuan untuk memahami permasalahan yang diteliti dalam yang lebih luas. konteks Pendekatan interdisiplin ini berusaha untuk memahami secara komprehensif jawaban-jawaban dari pertanyaan riset yang diajukan.

Dalam melihat kasus tambang dan masyarakat adat Moroenene Bombana, maka pertanyaan-pertanyaan penelitian akan dijawab berdasarkan konteks persoalan. Persoalan institusi adat yang melemah dalam mengeolah sumber daya alamnya karena agresi pertambangan dalam proyek-proyek ideologi pembangunan. Dalam studi ini, saya akan lebih

melihat sebagai upaya antropologis untuk menciptakan data lapangan dengan memasuki unsur-unsur terdetail dari adat Moronene kemudian dianalisa kembali secara vertikal dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Cara kerja antropologi ini telah dilakukan berbagai ilmuan, diantaranya, hasil penelitian Tania Murray Li (2012), sebuah studi yang melihat perencanaan pembangunan dan kekuasaan di Indonesia. Tania Li melihat dan melakukan upaya melihat kondisi masyarakat Poso dengan lintasan vertikal kebijakan negara. Apa yang dilakukan Tania Li memberi inspirasi cara antropologis dalam melihat kontektuasi masyarakat Moronene ditengah kebijakankebijakan pemerintah daerah yang berubah, apakah masyarakat Moronene menjadi objek instrumen kebijakan pertamangan dan tidak mejadi subjek. Oleh karena lintas etnografi dalam penelitian ini bertujuan melihat secara sehari-hari kehidupan masyarakat Moronene sehingga tergambar persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi, hubungan sosial, peran dan lain sebagainya.

PEMBAHASAN Sejarah dan Identitas Moronene

Wilayah suku Moronene dalam sejarah dikenal dengan nama kerajaan Bombana atau Kerajaan Moronene. sekarang meniadi Kabupaten Bombana. Suku Moronene disebut Tomaronene. Dalam tradisi masyarakat Moronene, mereka menyakini masih memliki hubungan genealogis dengan suku Mori di Malili, Toraja di Sulawesi Selatan, Tabungku, Tolaiwi, dan Tomekongga (Zainuddin Tahya, wawancara, 18 Februari 2014). Selain Mori dan Toraja, suku-suku ini wilayah Sulawesi mendiami Tenggara, Tomekongga mendiami wilayah meliputi, Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, dan Konawe Timur. Suku Tolaki mendiami kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan. Kabupaten Konawe Utara, Pulau Wawali (Kabupaten Konawe Kepulauan). Menui dan (Kabupaten Buton Utara) Suku-suku yang mendiami sepanjang jazirah Sulawesi Tenggara ini dianggap masih memiliki pertalian darah dengan suku Moronene (Burhanuddin 1986).

Tradisi lisan masyarakat Moronene juga menyakini bahwa asal usul kekerabatan mereka bersumber dari suku Moro di Philipina Selatan. Persebaran suku Moro ini memasuki daratan Sulawesi Utara bergeser dan berdiam di sekitar sungai Lasolo, Danau Tawoti dan Danau Matanna. Di Danau Matanna terdapat suatu tempat yang disebut Andolaki, tempat ini adalah merefsentasikan tempat tinggal suku Tolaki (Burhanuddin 1986). Tradisi lisan ini mengakar dalam masyarakat moronene yang kemudian menjadi bagian penting dari sejarah Moronene itu sendiri. Kata Moronene itu sendiri terdiri dari tiga kata, yaitu To, Moro, dan Nene. To berasal dari kata Tau yang berarti manusia atau orang, Moro berarti Suku Moro, dan Nene adalah nama tumbuhan pohon resam atau pohon bambang yang dapat dijadikan tali, yang dalam bahasa Moronene rumbia dan Moronene Poleang disebut pohon onene, sedangkan dalam bahasa Moronene Kabaena disebut pu'u bomba yang berarti pohon bomba. Dengan demikian kata Moronene berarti orang Moro yang tinggal di sekitar pohon onene atau pohon resam atau pohon bomba (Ali, Bawea, and Ao'ote 1943).

Wilayah pemukiman orang Moronene yang merepsentasikan asal usul mereka adalah daerah perbukitan di hulu sungai yang ditumbuhi pohon onene atau resam atau bomba. Sungai ini disebut Laa Onene atau Laa Monene vang berarti sungai orang Moronene. Kemudian bukit tempat tinggal mereka disebut Tangkeno Wawolesea (bukit ini terdapat di pulau Kabaena). Tangkeno berarti bukit wawolesea berarti tempat tinggal. Saat ini tersebut adalah Desa Pangkuri, sementara bukit dan sungai sebagai representasi dari tempat tinggal orang Moronene tersebut masih dianggap sebagai daerah yang penuh dengan magis atau dikeramatkan. Persebaran Moronene pada sampai wilayah kepulauan, meliputi Pulau Wawoni, Pulau Menui, Pulau Kalisusu dan Ereka, sekarang wilayah Kabupaten Buton Utara. Wilayah-wilayah persebaran Moronene ini terlihat dari bahasa dan dialek yang digunakan masih menggunakan bahasa Moronene (Lakeko 1982).

Hubungan suku Moronene dengan wilayah-wilayah Sulawesi terlihat Selatan dalam tradisi lisan mereka menyebutkan keterikatan secara politik dengan Sawerigading. Diceritakan bahwa Sawerigading sebagai raja Kerajaan Luwu melebarkan kekuasannya di Konawe sekitar Sungai Lasolo dengan melantik saudaranya (adik pertamanya) yang bernama Mokole Arimatesima sebagai raja suku Tolaki. Kemudian Sawerigading melanjutkan perjalanannya ke daerah Moronene di sekitar pohon bomba atau pohon *onene* atau di sekitar sungai Moronene (sekarang desa Pangkiru). Di tempat ini Sawerigading melantik saudaranya (adik keduanya) yang bernama Dendeangi sebagai raja suku Moronene. Kerajaan suku Moronene kemudian disebut kerajaan Bombana (Riasa 1985). Atas dasar inilah sehingga orang-orang Moronene masih menganggap kerajaan Luwu dan orang-orang Tolaki menjadi bagian dari sejarah mereka yang memiliki ikatan politik di masa lampau.

Dalam perkembangannya, Mokole (raja) Moronene membagi wilayahnya menjadi tiga, yaitu; Keuwia (Rumbia), Lembompari (Poleang) dan Wanoa Carambau (Kabaena). Pembagian atas tiga wilayah karena Mokole Morono memiliki anak tiga sehingga masingmasing wilayah diperintah oleh anak Mokole Moronene. Topography Rumbia dan Poleng berupa gunung, bukit-bukit, padang rumput yang luas dan hutan. Kedua wilayah ini terpisah dengan Kabaena yang memiliki topography tersendiri, yaitu wilayah kepulauan. Kemudin, Batas-batas wilayah kerajaan Bombana ditandai dengan tumbuhan bambu atau tari, yaitu sejenis pohon bambu yang berduri.

Setelah Kerajaan Bombana tergabung dalam federasi Kesultanan Buton, maka hubungan-hubungan baru wilayah Moronene dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan mulai terbuka. Kedekatan Kesultanan Buton dengan Kerajaan Bone menjadikan jembatan bagi orang Moronene untuk melakukan relasi ekomomi, politik dan budaya dengan orangorang Bone. Pengaruh Kerajaan Bone nampak pada istilah *sullewatang*, sebuah nama jabatan perwakilan raja yang memerintah satu wilayah. *Sullewatang* berasal dari kata *sulle* (pengganti) dan *watang* (tubuh), umumnya ditemukan

dalam struktur pemerintahan di wilayah Bone. Hubungan orang Moronene dengan orangorang Bugis kemudian mewarnai aktivitas sosial politik dan ekomomi orang Moroenene pada periode-periode berikutnya.

Pada periode Hindia Belanda, wilayah Moronene dipemerintah Kontroliur belanda. Pada periode ini, kerajaan dibagi moronene menjadi distrik-distrik dibawah pemerintahan Kesultanan Buton. Dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah Hindia Belanda lebih mengembangkan wilayah Rumbia dan Poleang dengan membuka jalur akses darat ke wilayah-wilayah Kendari dan Akibatnya, perkembangan hubungan etnisitas kemudian memperlihatkan arah yang berbeda antara orang-orang Moronene di Rumbi dan Kabaena. Orang-orang Poleang dengan Moronene di Rumbia dan Poleang lebih banyak melakukan kontak dengan suku Tolaki karena transportasi darat yang memudahkan. Sementara orang Moronene di Pulau Kabaena lebih banyak berhubungan dengan daerah Buton dan para pedagangpedagang Bugis. Tradisi berlayar berdagang terus berkembang di wilayah ini. Akan tetapi, perbedaan geografis dan kebijakan pemerintah kolonial ini tidak melunturkan identitas ke-Moronenean mereka.

Di tengah perubahan-perubahan politik tersebut, hubungan ekonomi, sosial kultural dengan oranag-orang Bugis masih berkembang ditandai dengan banyaknya orang-orang Bugis berdagang di wilayah Kabaena. Demikian pula hubungan dalam bidang penyebaran agama Islam di Pulau Kabaena memperlihatkan hubungan-hubungan dengan orang-orang Bugis. Dalam tradisi lisan memperlihatkan bahwa orang-orang Moronene di Kabaena memiliki hubungan dengan para penyebar agama Islam di daerah Bugis. Pada awal abad ke 20, orang-orang Bugis dalam melakukan pelayaran ke Saudi Arabia untuk berhaji dan belajar agama Islam selalu menyempatkan diri singgah ke Kabaena. Hubungan kultural ini menjadi mengikat antara orang-orang Moronene dengan Bugis dalam konteks hubungan lebih luas sampai sekarang.

Setelah proklamasi kemerdekaan dan penataan pemerintahan berdasarkan kebutuhan

nasional, wilayah Moronene yang meliputi Rumbia, Poleang dan Kabaena masuk dalam wilayah administrasi pemerintaha Kabupaten Buton. Setelah eformasi digulirkan, suku Moronene memisahkan diri dengan Kabupaten Buton dan membentuk Kabupaten Bombana. Pada periode ini, Lembaga Adat Moronene kembali diaktifikan. Kegiatan-kegiatan kebudayaan kembali digalakkan. Akan tetapi di tengah semangat berkebudayaan menggeliat, wilayah adat Moronene dengan hamparan padang yang luas, hutan dan gunung menjadi lahan pertambangan emas.

Pembentukan dan Perkembangan Wilayah Tanah adat

Tradisi berburu merupakan tradisi awal orang Moronene dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kelompok-kelompok berburu terbentuk hingga menjadi satu keluarga. Setiap kelompok berburu memiliki wilayah tersendiri yang tidak bisa dimasuki berburu kelompok lainnya. perkembangan berikutnya, wilayah berupa padang rumput yang luas, perbukitan, gunung dan hutan menjadi wilayah adat yang dikelolah secara adat. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat adat Moronene telah dan mampu mengelola sumber daya alam termasuk hutannya secara turun-temurun. Pola-pola ini diketahui memiliki sistem yang sangat terkait dengan pengelolaan hutan alam, tanaman, kebun dan usaha pertanian sehingga bentuknya sangat beragam, dinamis, terpadu yang menghasilkan berbagai manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, baik secara ekonomi, sosial budaya, religi, dan ekologi (Didik et al. 2009).


Kenyataan di atas menunjukkan bahwa Moronene adalah sebuah komunitas adat dengan asal usul secara turun temurun menempati wilayah yang disebut Moronene, memiliki sistem nilai budaya yang sampai sekarang masih dipertahankan, termasuk pengelolaan daya alam. sumber Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mendefinisikan masyarakat adat sebagai suatu komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turuntemurun hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi

politik, budaya dan sosial yang khas (Sirait, Fay, and Kusworo 2001).

Suku Moronene memiliki kekayaan sistem nilai budaya yang diwariskan secara turun temurun. Upacara-upacara tradisi serta sastra lisan mewarnai aktivitas kebudayaan Moronene. Akan tetapi, karena perkembangan modernisasi kebudayaan Moronene sebagian terancam punah, termasuk penggunaan bahasa Moronene itu sendiri serta berbagai sastra lisan yang dituturkan secara turun temurun. Aktivitas

kebudayana yang dipertahankan menyangkut pranata adat serta upacara-upacara yang berkaitan dengan adat Moronene. Beberapa aktivitas kebudayaan yang masih dipertahankan antara lain; upacara penobatan raja Moronene, pranata adat serta perangkat norma adat termasuk hak-hak dan kewajiban masyarakat adat, serta hukum adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan masih dipertahankan sampai sekarang.

STRUKTUR ADAT MORONENE




Sumber: Dokumen Pribadi Yunus NL (Ketua Lembaga Adat Moronene)

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, terjadi perubahan struktur adat di mana terjadi penyesuaian dengan penataan pemerintahan kolonial Belanda. Kekuasaan raja Moronene dipisahkan administrasi pemerintahan Belanda, namun mengubah istilah wilayah Moronene menjadi distrik. Mokole Moronene juga dilengkapi dengan juru tulis yang menjadi

perantara antara pemerintah Belanda dengan Mokole dalam hal komunikasi melalui surat kepada pemerintah Belanda.

STRUKTUR ADAT MOTONENE PERIODE KOLONIAL BELANDA



Sumber: Dokumen Adat Moronene

Sejarah Sulawesi Dalam Tenggara, Masyarakat Adat Moronene merupakan suku asli tertua yang mendiami daratan Sulawesi orang Tenggara, disamping Tolaki dan Mekongga. Masyarakat adat Moronene menyebar di 6 kecamatan. Masyarakat Adat Moronene di Kecamatan Rumbia yang terbagi atas 11 tobu (wilayah adat). Kepemimpinan lembaga adat dikenal dengan sebutan Mokole.

Orang Moronene memiliki warisan tanah adat yang sangat luas, berupa gunung, hutan dan hamparan. Di dalam wilayah adat ini hidup aneka ragam hewan dan tumbuhan yang kesemuanya dapat dimiliki dan manfaatkan untuk kepentingan masyarakat Moronene. Dalam pandangan masyarakat Moronene,

mereka dianugerahi hewan liar yang dapat diburu seperti rusa dengan tata cara adat mereka sendiri. Oleh karena itu munculnya tanah-tanah adat pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari aktivitas berburu secara turun temurun. Awalnya merupakan wilayah otoritas berburu setiap rumpun keluarga yang diatur berdasarkan adat kemudian menjadi warisan untuk selanjutnya menjadi wilayah tanah adat. Setiap rumpun keluarga hanya berburu di wilayahnya. Kemudian mereka berpindah dari satu ke tempat yang lainnya sehingga otoritas tempat berburu mereka semakin luas (Mansur Lababa. wawacara 19 Februari 2014).

Akan tetapi, orang-orang Moronene senantiasa menghadapi berbagai pengusiran dari wilayah adat mereka. Pada tahun 1953 dan kampung merka diserbu dikuasai gerombolan badik, pada tahun 1957 terjadi penyerangan oleh pasukan DI/TII yang mengharuskan mereka meninggalkan wilayah adatnya dan dilarang melaksanakan ritual-ritual kebudayaan mereka. Sejak peristiwa ini orang Moronene mulai dipindah-pindahkan oleh pemerintah ke lokasi-lokasi pemukiman baru. Namun demikian ikatan orang Moronene dengan tanah leluhurnya tidaklah hilang, secara teratur mereka masih kembali dan masuk wilayah adat mereka (tobu HukaEa LaEa) untuk berkebun dan juga membersihkan kuburan leluhurnya. (Mansur Lababa, wawacara 19 Februari 2014).

Pada tahun 1999, masyarakat Moronene menghadapi persoalan yang berkaitan dengan keputusan pemerintah yang menjadikan wilayah adat mereka sebagai kawasan Taman Nasionmal Rawa Aopa Watomohai yang meniadakan Hakhak Rakyat Moronene. Taman Nasional RAW ditetapkan pada tanggal 17 Desember 1999 lewat Menteri keputusan Kehutanan 756/kpts/II/1990, dengan luas 105.194 Ha TN RAW membentang dari mulai kabupaten Kendari - Kolaka hingga ke kabupaten Buton. Proses penetapannya sendiri sudah dimulai dikeluarkannya rekomendasi Gubernur Sulawesi tenggara pada tanggal 5 Mei 1983 no 522.51 kepada menteri kehutanan c.q Dirjen PHKA. TN RAW memiliki empat tipe ekosistem yakni: savana, rawa laut (bakau), rawa darat dan ekosistem dataran rendah. Pada periode ini, masyarakat yang tinggal di Kawasan adat diungsikan. Dalam masa pengungsian inilah pemerintah mulai menunjukan sikap represif dan otoriternya dengan melakukan pembatasanpembatasan akses orang Moronene di tanah leluhurnya serta tindakan intimidasi di antaranya: Pengambilalihan wilayah adat orang Moronene secara paksa, pembakaran dan pengrusakan rumah-rumah penduduk, pembabatan tanaman masyarakat yang siap panen, penangkapan hingga ke penahanan orang Moronene.

Sejak 16 Mei 2013, hutan adat bukan lagi menjadi menjadi bagian dari kawasan hutan negara yang berada di bawah

Kementerian Kehutanan, tetapi hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Mahkamah Konstitusi memutuskan demikian dalam perkara gugutan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama dua anggotanya, yakni Kesatuan Masyarkat Hukum Adat Kenegerian Kuntu dan Kesatuan Masyarakat Adat Kesepuhan Cisitu (Rachman 2013). Akibat yuridis dari keputasan MK ini dapat menjadi dasar perjuangan masyarakat adat Moronene dalam pengelolaan hutan mereka yang selama ini menjadi wilayah pertambangan.

Persoalan pengaturan dan pemanfaatan berdasarkan adat pada dasarnya merupakan suatu cara pandang yang lebih arif dalam tata berdasarkan kelolah tanah kebudayaan bersangkutan. Orang-orang masyarakat Moronene mewarisi lahan yang sangat luas, hutan sebagai penyanggah kehidupan, dan padang safana sebaagai tempat memelihara ternak telah diatur berdasarkan tata cara adat. Warisan adat berupa tanah ulavat diperuntukkan bagi keberlangsungan hidup masyarakat Moronene. Tanah-tanah tersebut dibagi berdasarkan rumpun keluarga adat. Masyarakat adat Moronene sebagai pemilik wilayah adat dengan beragam karakteristiknya menempati wilayah dengan sumber daya alam berlimpah yang dapat menopang hidup mereka. Oleh karena itu mereka memiliki hukum adat dalam mengatur pemanfaatan tanah.

Kekayaan serta hak milik masyarakat Tomoronene di atur berdasarkan pemanfaatannya. Tanah ulayat dibagi berdasarkan peruntukannya, antara lain; walaka sebagai tempat untuk mengembalaan kerbau, kuraate sebagai tempat perkebunan pada dan ladang pindah-pindah, peohora sebagai tempattempat mengikat kerbau atau tempat kandang kerbau, peoea sebagai tempat pengambilan garam dan ikan oleh masyarakat, dan tobo sebagai tempat-tempat perkampungan maasyarakat adat Moronene yang sekarang disebut desa. Tempat yang paling luas berupa gunung dan hamparan yang disebut inombo, merupakan tanah masyarakat adat yang diawasi secara turun temurun oleh masyarkat hukum adat berdasarka sumpah adat (tanduale). Tanah

inobo ini merupakan hamparan yang paling luas dan merupakan sumber nafkah oleh rumpun keluarga. Setiap rumpun keluarga memiliki inobo. Inobo juga dapat merupakan hutan milik adat yang didalamnya terdapat berbagai jenis tumbuhan dan pohon yang diperuntukkan untuk kelangsung rumpun keluarga (Dokumen Masyarakat Adat Moronene).

Akan tetapi, pandangan tentang tanah adat berbeda dari apa yang dipahami sebagian besar membuat kebijakan. Undang-Undang Pokok Agraria 1960 memang menyebutkan status tanah adat yang masih mengambang karena sisi lain menguatkan tanah negara sebagai domein atas tanah oleh negara. Hak atas tanah adat semakin digembosi dalam Undang-Undang Kehutanan yang dikeluarkan pada tahun 1967 pada masa pemerintahan Suharto. dan tahun 1999 pada pemerintahan B.J. Habiebie. Melalui undangudang ini. Departemen Kehutahan mengklaim hak hukum semua daerah pedalaman di pulaupulai besar (Li 2001: 180). Anggapan lain menyatakan bahwa tidak ada bukti sejarah mengenai hak hukum adat raja atas tanah pendalaman. Beberapa kelompok-kelompok intelektual lokal yang juga memahami bahwa tanah adat telah dihapus seiring dengan dihapuskannya semua daerah swapraja, maka tanah-tanah swapraja itu menjadi warisan bangsa dengan status milik negara. Ketika menghadapi negara, maka suku Moronene tentunya tidak dapat lagi mempertahankan hak wilayah adat yang dijadikan sebagai taman nasional sehingga mereka meninggalkan tanah leluhur mereka.

Setelah reformasi digulirkan dengan desentralisasi pemerintahan paradigma memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk mengelolah sumber daya alam sehingga memunculkan liberalisasi dalam pertambangan. Daerah-daerah dengan sumber daya tambang menjadi magnet bagi penambang perusahaan tambang sehingga permasalahan menimbulkan sosial baru. termasuk konflik antara masyarakat lokal dengan perusahaan tambang. Penemuan emas pintu masuknya Bombana menjadi perusahaan-perusahaan tambang. Konsesi

pertambangan kemudian mengabaikan hak-hak suku Moronene atas tanah mereka. Masyarakat adat tidak dilibatkan dalam proses izin pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Wilayah tanah adat Moronene kemudian menjadi konsesi pertambangan kecuali kawasan Taman Nasional Taman Nasionmal Rawa Aopa Watomohai.

Pertambangan Rakyat

Akhir tahun 2008, emas ditemukan di Sungai Tahi Taite. Wilayah ini sekitar merupakan tanah adat suku Moronene. Sejak itu, wilayah Moronene dipenuhi penambang dari luar. Ketika jumlah penambang tidak terkontrol lagi, pemerintah daerah Bombana kemudian mengeluarkan sejumlah aturan untuk membatasi kedatangan penambang. Seperti "main peta umpet", penambang menghindari rasia petugas keamanan dan Satpol Pamong Praja. Semua dapat diatur ketika hari ini tertangkap petugas, besok bisa beroperasi lagi dengan modus membayar upeti". Demikian kondisi yang digambarkan seorang mediator penambang yang berasal dari Bugis (A. Sultan, wawancara, 16 Februari 2014). Sebagia mediator, Ia selalu memediasi kehadiran penambang liar dengan aparat keamanan, ataupun antara masyarakat adat dengan perusahaan tambang. Kehadiran mediator ini menjadi penting, baik bagi pihak perusahaan maupun bagi penambang liar. Gambaran ini memperlihatkan sebuah modus penambangan dan relasi berkaitan dengan persoalan penambangan di Kabupaten Bombana.

Lokasi penambangan tersebar di beberapa wilayah sekitar kota Rumbia dalam 5 kecamatan, yaitu: kecamatan Rarowatu dan Poleang Utara, Rarowatu Utara dan Lantari Java serta kecamatan Rumbia. Lokasi penambangan tersebut tepatnya pertaman kali mulai di Sungai Tahi Ite, lalu berkembang desa Rau-Rau, sungai Wabubangka, desa Hukaeya dan SP 8, SP1, SP9 dan SP2 (A. Sultan, wawancara, 16 Februari 2014). Pada umumnya mereka melakukan penambangan pada aliran sungai, seperti di aliran sungai Tahi Ite. Penambangan juga dilakukan tidak hanya mendulang pasir pada aliran sungai, tetapi mereka juga melakukan penggalian pada DAS (Daerah Aliran Sungai) dan kemudian meluas ke lahan di sekitar pinggiran sungai yang umumnya adalah areal perkebunan. Dari waktu ke waktu, ternyata lokasi penambangan yang dilakukan masyarakat terus berkembang, bergerak di seluruh aliran sungai yang terkait. Hal itu tidak lepas dari adanya satu aliran antara sungai satu dengan sungai satunya lagi. Lokasi penambangan yang berhimpit dengan masyarakat, juga pemukiman lahan dan faktor yang ikut merupakan salah satu mempercepat masuknya masyarakat lokal dalam aktivitas penambangan. Selain juga, hal itu juga menjadi penyebab semakin cepatnya alih atau diversifikasi profesi di kalangan masyarakat setempat di Bombana.

Persoalan menjadi lebih kompleks karena terkait dengan status lokasi tersebut. Data pemerintah menunjukkan bahwa lokasi tersebut pada dasarnya adalah kawasan perkebunan, hutan produksi dan hutan lindung maupun lahan kebun masyarakat, seperti yang terjadi di sekitar sungai Tahi Ite, yang merupakan tanah-tanah kebun warga masyarakat setempat. Sedangkan seperti di SP 8 dan SP 9, lokasi tersebut dulunya adalah lokasi transmigran lokal, namun karena ternyata tanahnya tidak subur, maka pemerintah memindahkan lokasi pemukimannya, sehingga kemudian lokasi tersebut ditinggalkan begitu saja. Setelah kembali menjadi tanah negara, maka sebagian besar, khususnya di SP 9 lokasi tersebut sempat dimanfaatkan sebagai hutan produksi oleh perusahaan PT Barito Timber Pacific. Dalam perkembangannya, ternyata ditetapkan menjadi hutan lokasi tersebut sehingga tidak mungkin lindung, untuk dimanfaatkan oleh pemerintah setempat. Di pihak lain, masyarakt adat Moronene juga mengklaim wilayah tambang merupakan wilayah adat Moronene. Tanah dengan hamparan dan gunung sambung menyambung dianggap sebagai tanah adat Moronene. Oleh masyarakat adat Moroene, aktivitas pertambangan sudah memperihatinkan iika sampai pada wilayah-wilayah yang dianggap sakral oleh masyarakat adat. Seperti wilayah gunung Pinaka yang dianggap oleh masyarakat adat sebagai tempat persembahan leluhur mereka.

Klaim dan konflik lahan pertambangan

Maraknya pertambangan di wilayah Bombana memunculkan kelompok-kelompok sosial baru. Misalnya, kelompok sosial penambang dari Bugis dari daerah Bone cenderung memisahkan diri dengan kelompok sosial penambang dari Luwu, demikian pula daerah-daerah lainnya. Selain kelompok sosial penambang, kapling wilayah bandit/preman pertambangan juga terjadi sehingga dapat memunculkan konflik pertambangan dalam skala besar.

Heteroginitas penambang nampak pada munculnya kelompok-kelompok menambang berdasarkan suku dan derah asal. Temuan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa selain masyarakat Sulawesi Tenggara yang mencoba mengadu nasib, sebagian besar datangnya dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Kalimantan dan Jawa Timur. Munculnya kelompok-kelompok sosia baru ini dapat menimbulkan konflik. Paling tidak konflik pertambangan di daerah Moronene disebabkan oleh tiga faktor, pertama, klaim lokasi pertambangan antara masayarakat adat, pemerintah dan perusahaan, kedua, proses alih fungsi lahan menjadi daerah konsesi pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerimtah tidak melibatkan masyarakat lokal, dan ketiga, munculnya kelompok-kelompok sosial baru, terpelihara dengan baik oleh kelompokkelompok yang mendapat keuntungan, baik dari elit masyarakat Moronene, pemerintah, maupun aparat keamanan. Oleh karena itu, untuk melihat konflik pertambangan di daerah ini, maka perlu memahami relasi antara penambang, masyarakat adat, pemerintah dan perusahaan tambang.

Ada dua sifat konflik pertambangan di wilayah Moronene, *pertama*, vertikal. Sifak konflik ini lebih kepada protes dari penambang rakyat, masyarakat adat terhadap pemerintah dan perusahaan yang lebih mendominasi pertambangan, baik dari segi luas maupun cakupan produksi emas. *Kedua*, konflik horizontal yang melibatkan grup-grup sosial yang telah terbentuk sebelumnya. Kelompokkelompok sosial ini masing-masing mempertahankan wilayah tambang mereka yang diklaim sebagai otoritasnya. Sebagian

besar konflik horizontal antara para pendatang. Konflik horizontal paling tinggi frekuensinya hampir setiap hari terjadi tindak kekerasan, berupa pembunuhan dan perampokan.

Klaim lokasi pertambangan sudah terjadi sejak aktivitas pertambangan merambah daerah adat Moronene. Pertambangan tidak dapat dikontrol lagi oleh pemerintah sehingga pemerintah bermaksud mengatur izin masuk pertambangan rakyat agar dapat terkelola dengan baik yang disebut Kartu Izin Masuk Penambangan (KIMP). Pada periode ini, munculah beragam pungutan-pungutan liar yang dilakukan oleh mafia tambang di level Calo-calo tambang yang bekerja bawah. memeras para penambang dengan jaminan keamanan mejadi fenomena tersendiri. Akan tetapi izin masuk pertambangan ini tidak bertahan lama karena banyaknya tekanan dari aktivis lingkungan serta keresahan yang ditimbulkan seperti perkelahian, pembunuhan dan beragam penyakit sosial lainnya.

Pemerintah kabupaten berencana menutup dan mengosongkan lokasi yang dipergunakan rakyat untuk menambang. Menurut Ketua Tim Penertiban Tambang Emas Kabupaten Bombana, waktu itu merupakan deadline terakhir bagi puluhan ribu pendulang untuk meninggalkan lokasi pertambangan baik di Wububangka, Tahi Ite, serta berbagai lokasi lain. Tidak terkecuali bagi seribuan pedagang yang berjualan di kawasan tambang emas. Untuk mengefektifkan pengosongan itu mulai 6-9 Maret 2009, dilakukan sosialisasi disertai dengan penutupan lubang-lubang ''tikus'' yang jadi peninggalan puluhan ribu pendulang. Sedangkan tanggal 10-14 Maret merupakan penindakan bagi para pendulang dan pedagang untuk segera meninggalkan lokasi pertambangan rakyat. Kemudian disusul dengan pemutusan jalur-jalur alternatif yang jadi pintu masuk pendulang selama ini, kecuali dua jalur yaitu Tahi Ite dan SP2 (Kendari Pos, 3 Maret 2009)

Masyarakat yang menambang emas saat ini masih banyak yang bertahan, tetapi mereka bersembunyi di kawasan hutan sekitar lokasi penambangan. Mereka yang masih bertahan bersembunyi di dalam kawasan hutan melalui jalan-jalan tikus. Penambang yang bersembunyi

di dalam kawasan hutan diperkirakan jumlahnya tetap mencapai ribuan orang. Di sinilah aktor-aktor penambang lokal bermain dengan petugas dan mengesiasikan posisi mereka.

Upaya penutupan tersebut ditanggapi masyarakat secara beragam. Sekelompok massa menamakan diri Forum Aspirasi Masyarakat pemilik lahan tambang peternak sapi wilayah Kecamatan Rarowatu ini menyampaikan jika mereka merasa tidak dihargai karena tak pernah dilibatkan untuk bermusyawarah dalam pengambilan keputusan baik oleh Pemkab Bombana maupun pihak investor dalam hal pengelolaan tambang emas khususnya yang masuk dalam cakupan lahan milik mereka. Mereka meminta agar diakui secara defakto bahwa lahan-lahan tambang di wilayah Bombana adalah sebagian besar milik masyarakat yang telah lama dipelihara dengan dibuktikan berbagai jenis tanaman. Kemudian kepada para investor vang sudah memperoleh izin KP diminta melakukan koordinasi secara transparan terhadap pemilik lahan tambang untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan oleh Bupati dan DPRD dalam keputusan. pengambilan Mereka iuga mengungkapkan kekesalan atas banyaknya izin KP yang dikeluarkan Pemkab Bombana yang sudah mencapai 11 investor, sehingga sebagian besar lahan sudah dikuasai investor tanpa ada disisakan untuk penambangan rakyat. Mereka berkeinginan sesuai dengan janji Bupati, dimana masyarakat tetap dapat menambang dengn cara bermitra. Maka mereka menuntut bagi investor yang sudah mendapat izin KP tapi ternyata tidak terjalin kesepakatan kerjasama yang baik dengan pemilik lahan, maka diminta Pemda Bombana mencabut izin Pada perkembangan berikutnya, tersebut. Pemerintah Kabupaten Bombana mengeluarkan KP 49 perusahaan tambang yang sebagian besar berbasis di Jakarta.

Menurut H. Alifian Pimpi, Mokole Moronene (wawancara 16 Februari 2014) bahwa proses KP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabuapten Bombana sama sekali tidak melibatkam masyarakat adat Moroene. Kondisi memperlihatkan masyarakat adat tidak memiliki daya tawar bagi pemerimtah

Kabupaten Bombana. Masyarakat adat baru mengetahui jika wilayah mereka masuk dalam izin pertambangan suatu perusahaan ketika aktivitas pertambangan di mulai. Pihak perusahaan baru melakukan pendekatan dan negosiasi dengan pihak masyarakat adat karena terjadi pemolakan masyarakat terhadap pertambangan.

Proses keluarnya KP yang menguntungkan perusahaan-perusahaan tambang nasional merupakan proses politik yang tidak dapat dilepaskan dari situasi politik menjelang suksesi kepemimpinan di daerah Transaksi-transaksi yang Bombana. terkait pemilihan dengan kepala daerah memperlihatkan gejala munculnya campur tangan pihak-pihak perusahaan tambang (Herman, wawancara, 20 Februari 2014). Hal ini dapat terlihat dari dikeluarnya KP dalam waktu tidak lama tanpa melalui proses kajian yang mendalam. Bahkan, pihak masyarakat adat tidak dilibatkan dapam proses pembukaan lahan tambang yang dianggap memamsuki kawasan adat. Hal ini menjadi sumber-sumber konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat

Untuk menghindari aksi kekerasan terhadap perusahaan, pihak perusahaan pertambangan kemudian memberikan izin kepada penambang rakyat untuk menambang di interval perusahaan. daerah Kendatipun demikian, aktivitas pertambangan secara ilegal masih terdapat di sekitara wilayah konsesi tambang perusahaan. Masyarakat melakukan pencurian daerah tambang dengan menambang tampah izin. Mereka melakukan juga karena mendapat dukungan dari oknum aparat.

Terkait dengan penutupan tambang tersebut, para penambang tidak lagi bebas menggali lubang untuk menambang sejumlah tokoh Suku Moronene mulai memberlakukan terhadap pungutan penambang. menganggap para penambang itu beraktivitas di wilayah tanah ulayat mereka. Khusus terkait dengan PT PLM yang telah mendapat KP dari pemerintah Kabuptaen Bombana yang beroperasi di wilayah mereka, mereka mengajukan protes kepada DPRD dan Bupati. Puluhan warga yang menamakan diri Forum Masyarakat Rumpun Pewaris Tanah Adat Rarowatu-Rarowatu Utara di bawah piminan Mansur Lababa yang disertai Asrin Thayeb. Tokoh masyarkat Moronene yang selama ini berjuang mempertahankan wilayah adat Moronene. Mereka mendesak Bupati Bombana menolak dan mencabut semua rekomendasi KP yang sudah dikeluarkan karena dinilai telah merugikan masyarakat pewaris tanah adat khususnya di wilayah Rarowatu dan Rarowatu Utara.

Sementara itu, di sisi lain Dinas Pertambangan Kabupaten Bombana mengeluarkan izin KP kepada dua perusahaan, yakni PT Panca Logam Makmur (PLM) dan PT Tiran Indonesia. Izin KP itu untuk proses eksplorasi alias penelitian belum sampai pada tahap eksploitasi. Di pasar Kasipute berderet sejumlah kios bertuliskan "beli emas" yang siap membeli emas hasil penambangan. Harga yang dipatok biasanya seragam, yakni Rp 250.000 per gram. Harga ini jauh lebih mahal dibanding saat pekan-pekan pertama ditemukannya emas yang hanya dihargai sekitar Rp 180.000 per gram.

Dampak Pertambangan

kegiatan Apakah pertambangan memberi kontribusi bagi masyarakat adat Moronene, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan? Pertanyaan ini menggiring untuk melihat berbagai aspek masyarakat Moronene setelah kehidupan pertambangan. Sejak adanya tambang emas, kondisi Kota Kasipute mendadak berubah drastis. Aktivitas ekonomi menggeliat kencang. yang sebelumnya sepi pembeli, belakangan diserbu berbagai kendaraan. Mulai sepeda motor yang rata-rata baru, hingga mobil 4WD yang akan menuju lokasi penambangan. Saat stok bensin di SPBU habis, pengendara tak punya pilihan selain membeli dari penjual eceran dengan harga Rp 10.000 per liter. Dalam dengan wawancara seorang pengusaha elektronik mengemukakan bahwa dalam waktu satu hari semua produk elektoriknya bisa saja terjual semua, seperti kulkas, tv, radio dan lain sebagainya (Andi Canu, wawancara, Februari 2014).

Berbondong-bondongnya masyarakat ke wilayah penambangan untuk mengadu nasibnya, tidak hanya masyarakat yang

memang telah berprofesi sebagai penambang di wilayah lain, tetapi juga masyarakat lokal Bombana berusaha mengambil bagian. Dari penjelasan pihak pemda maupun hasil masyarakat di Bombana, banyak petani lebih suka pergi mendulang emas daripada mengurus hasil panen. Nelayan juga enggan melaut. Demikian juga para sopir, pengojek, dan pedagang. Bahkan, saat itu sejumlah perkantoran juga sepi ditinggal karyawannya untuk pergi menambang. Banyak sekali warga ramai-ramai hijrah ke lokasi penambangan.

Namun demikian. besarnya jumlah masyarakat melakukan aktivitas yang penambangan dari Sulawesi Tenggara dan non-Sulawesi Tenggara telah membawa persoalan sosial, budaya dan ekonomi yang signifikan di wilayah tersebut. Daya tarik untuk mendapatkan penghasilan yang tinggi dalam waktu singkat dari kegiatan menambang telah menyebabkan beralihnya profesi masyarakat dari sebelumnya pedagang atau nelavan penambang. Kondisi ini telah menyebabkan keseimbangan terjadinya kegoncangan perekonomian di Kabupaten Bombana, khususnya di kota Rumbia. Warga masyarakat yang selama ini memenuhi kebutuhan hidupnya dari petani, nelayan ataupun dari para buruh, sekarang sulit untuk mendapatkan bahan kebutuhan hidup sehari-hari seperti beras, ikan dan bahkan tenaga buruh bangunan pun sudah sulit untuk didapatkan.

Hampir semua sektor tenaga kerja menjadi lumpuh karena terjadinya alih profesi besar-besaran menjadi penambang, kecuali pegawai negeri sipil, sehingga proses produksi di sektor lainnya menjadi tidak berjalan. Dampaknya, berbagai lapangan kerja yang ditinggalkan tersebut menjadi lumpuh dan berimbas kepada mandegnya suplai berbagai kebutuhan masyarakat, hingga berujung pada kelangkaan persediaan dan naiknya harga-harga kebutuhan tersebut. Dikeluhkan bahwa pasar dan pelabuhan di Kasipute tak ada orang yang berdagang. Pegawai negeri sipil (PNS) pun bersama teman-temannya membolos beberapa hari untuk mendulang. Beberapa polisi yang seharusnya mengamankan Kasipute juga ada yang menambang. Di tengah "euforia" itu, Bupati Bombana Atikurrahman

maupun Kapolres Bombana AKBP Yan Sultra membolehkan anak buahnya mendulang. Sejumlah warga tetangga Kabupaten Bombana juga tersedot ke SP-8 dan Sungai Tahi Ite (Kaltim Pos, Januari 2009).

Demikian pula, para pengojek jarang beroperasi sejak ditemukan penambangan emas. Mereka lebih suka mendulang emas. Pilihan tersebut dapat dipahami, ketika mereka memberikan alasan bahwa dalam sekali mendulang emas, mereka dapat mengantongi 0,5 gram hingga 1 gram. Itu setara dengan sepuluh kali lipat dari penghasilannya sebagai tukang ojek. Kalaupun ada pengojek, itu pun hanya satu dua. Mereka mematok tarif mahal. Sebagai contoh, bila akan ke penambangan di SP-8 tarif yang dipatok hingga sampai tiga lipat bahkan lebih dari tarif biasanya, yaitu Rp 400 ribu untuk menyewa ojek setengah hari berkeliling SP-8 dan Sungai Tahi Ite. Bahkan ada beberapa tukang ojek asli dari Rumbia yang juga pendulang, tetapi sedang berlibur. Perubahan yang signifikan adalah penjualan kendaraan roda dua. Warga Bombana banyak yang membelanjakan uang penambangannya untuk kendaraan bermotor. Sebelum ada penambangan emas, jumlah penjualan sepeda motor sangat rendah, tetapi setelah dibuka penambangan sejak 1 November 2008, banyak sepeda motor dan mobil baru dengan rata-rata berpelat nomor mulai bulan Oktober-November 2008 yang umumnya membeli kendaraan dengan uang tunai. Bahkan menurut pengelola Hotel Yayad, pada bulan-bulan itu hingga Maret banyak dealer yang kehabisan persediaan. Mereka minta tambahan ke Makassar bahkan ke Surabaya. Bahkan, untuk mempermudah bagi pembeli beberapa dealer sengaja membuka showroom di pinggir jalan.

Namun demikian, tingginya transaksi uang tunai acapkali tidak diimbangi dengan perluasan layanan perbankan. Tiga bank yang ada, yakni Bank BRI, Bank Muamalat, dan BPD Sultra, selalu ramai diantre nasabah. Bahkan, satu-satunya ATM milik BPD Sultra sering macet. Akibat sulitnya transaksi dengan uang tunai, maka banyak yang melakukan transaksi dengan menggunakan butiran emas. Transaksi dengan emas ternyata banyak

digunakan pada aktivitas transaksi PSK. Menurut para penambang, tarif mereka antara 1-2 gram emas, tergantung kemolekannya.

Tingkat hunian hotel juga meningkat drastis. Mayoritas hotel di Kasipute penuh oleh calon penambang atau pembeli emas dari luar Bombana. Padahal, pengelola hotel sudah menaikkan harga menginap hingga 100 persen dari hari biasanya. Selain itu juga, dalam beberapa bulan jumlah hotel yang ada di Rumbia dengan cepat bertambah. Dengan fasilitas yang sama dengan kategori hotel melati, pemilik hotel tersebut memasang *rate* harga hotel seperti hotel bintang layaknya.

Kegiatan ekonomi tidak pernah berdiri sendiri dan cenderung saling mempengaruhi satu sama lain. Masyarakat penambangan biasanya tinggal di pinggiran Sungai Tahi Ite serta lahan SP-8 ada puluhan ribu penambang yang membangun tenda (kemah) sebagai ''rumah sementara''. Ribuan umumnva berbahan terpal biru. banyaknya tenda membuat lokasi tersebut mirip perkampungan. Bahkan, khusus di SP-8 sebagai lokasi terpadat malah mirip sebuah kota. Di sana ada pasar yang menyedian segala kebutuhan para penambang. Mulai beras hingga linggis. Bahkan, praktik portitusi, kafe-kafe, bar juga tersedia dalam rangka memenuhi kebutuhan penambang. Dalam satu lokasi biasanya terdapat sekitar dua sampai tiga kafe yang dibangun sementara.

Budaya menambang yang dilakukan oleh masyarakat berbeda dengan dengan budaya petani di sawah, di kebun maupun sebagai nelayan, dimana proses menjadi faktor utama untuk mendapatkan hasil dan uang, dan ketekunan tersendiri. Sementara itu, kegiatan menambang hasilnya cenderung instan, karena bila hari ini mendapatkan hasil maka hari itu juga bisa memperoleh uang dalam jumlah jauh lebih besar bila dibandingkan dengan hasil sebagai petani ataupun nelayan dan buruh bangunan. Akibatnya, ketika hal itu terus berlangsung dan masyarakat terbiasa dengan pola yang demikian, maka mereka akan mengalami perubahan budaya dari budaya proses kepada budaya instan yang dalam jangka panjang akan sangat merugikan.

Perputaran uang di SP-8 dan Desa Raurau mencapai sekitar miliran rupiah per hari. Jika rata-rata penambang bisa mendapatkan 1 gram emas per hari, maka saat itu juga dia pegang uang kontan Rp 250 ribu. Jika di dua kawasan penambangan terdapat 60 ribu penambang, total uang yang berputar dapat mencapai Rp 15 miliar per hari. Itu dengan asumsi seluruh pendulang menjual emasnya tidak di luar lokasi penambangan. Tingginya jauhnya perputaran uang dan membuat harga penambangan kebutuhan sehari-hari menjadi mahal. Harga mi rebus plus telur, misalnya, bisa mencapai Rp 15.000 per porsi. Air dalam kemasan ukuran 1,5 liter yang biasanya Rp 3.000 dijual dengan harga tiga kali lipat. Harga ayam bisa mencapai Rp 200 ribu per ekor. Terbatasnya uang kontan sering memaksa penambang menggunakan emas sebagai mata uang baru. Khususnya, ketika mereka terbentur oleh kebutuhan mendesak. sudah meniadi rahasia transaksi seks menggunakan tarif gram-graman emas (Pudjiastuti 2009). Oleh karena itu, kegiatan pertambangan yang tidak terkendali melahirkan penyakit-penyakit sosial baru dalam masyarakat.

Sistem sosial yang awalnya dibangun adalah suatu sistem budaya masyarakat petani maupun masyarakat nelayan, dimana hal itu berbeda dengan budaya kegiatan menambang yang dilakukan oleh masyarakat. Budaya petani menjalankan ataupun nelayan dalam aktivitasnya secara membutuhkan proses dan ketekunan tersendiri. Sementara itu, kegiatan menambang hasilnya cenderung instan, karena bila hari ini mendapatkan hasil maka hari itu juga bisa memperoleh uang dalam jumlah jauh lebih besar bila dibandingkan dengan hasil sebagai petani ataupun nelayan dan buruh bangunan. Akibatnya, ketika hal itu terus berlangsung dan masyarakat terbiasa dengan pola yang demikian, maka mereka akan mengalami perubahan budaya dari budaya proses kepada budaya instan yang akan sangat merugikan dalam jangka panjang.

Lingkungan menjadi rusak salah satu akibat langsung dari aktivitas pertambangan. Sungai yang mengalirkan air dengan fungsi ekologinya menjadi rusak. Bahkan, badan sungai berubah menjadi kubangan besar. Itu disebabkan banyak pendulang yang nekat menggali dasar atau pinggir sungai yang mengandung material emas. Yang memprihatinkan, seluruh aktivitas keseharian penambang tersebut dilakukan di kubangan itu. Mulai membangun kemah, makanminum, beristirahat, hingga buang air besar. Tak sedikit pendulang yang terkena diare karena kondisi kotor tersebut. Ditemui masyarakat yang melakukan penambangan di lokasi-lokasi SP maupun di sungai Tahi Ite mengalami gatal-gatal dan diare. Hal ini bisa dimengerti bagaimana rendahnya tingkat sanitasi dan kebersihan di lokasi yang terbatas tetapi dijadikan tempat aktivitas manusia dalam jumlah puluhan ribu orang. Air bersih serta MCK yang merupakan aspek terabaikan yang bertanggungjawab terhadap penyakit tersebut di

Masyarakat yang melakukan penambangan dengan cara pendulangan tersebut, pada umumnya tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana cara menambang yang baik dan benar. Ketika mereka mendulang pada aliran sungai, hampir tidak ada resiko mengancam nyawa mereka. Namun ketika pasir yang akan didulang tersebut tidak lagi mereka temukan pada aliran sungai, maka mereka mulai melakukan penggalian di sepanjang bantaran sungai. Walaupun lobang penggalian mereka hanya mencapai kedalaman sekitar 4-5 namun karena mereka mencoba membuat terowongan pada kedalaman tersebut, tanah penutupnya sementara merupakan material lepas, maka banyak diantara mereka yang kemudian terkubur ketika terowongan itu ambruk atau amblas. Tidak ada data akurat tentang jumlah penambang yang mengalami kecelakaan dan meninggal akibat longsoran. Data di Kabupaten mencatat 39 orang telah meninggal dunia akibat tertimbun longsoran, sedangkan data di Propinsi menyebutkan 40 orang. Namun informasi di lapangan SP3 yang diperoleh dari penambang menyebutkan bahwa tidak kurang dari 100 orang yang sudah meninggal hanya di SP3 sejak pertambangan tersebut dimulai.

Dampak lingkungan yang terjadi saat ini sudah cukup mengkhawatirkan karena kegiatan penggalian dan pendulangan yang dilakukan oleh para penambang tersebut telah menyebabkan hancurnya sistem sungai dan ekologinya. Pada saat ini, sudah sangat sulit untuk dapat mengenali aliran sungai asal karena semua badan sungai tersebut sudah diacak-acak oleh lobang penggalian masyarakat. Semua wilayah yang tadinya bantaran sungai sekarang sudah berubah menjadi deretan lobang-lobang yang berjejer teratur dan nyaris tanpa antara lagi. Air menjadi sangat keruh dan sebagian besar tergenang membentuk kolam kubangan dan hanya pada bagian tertentu saja yang masih mengalir. Selain itu, lahan-lahan produktif yang tadinya berupa kebun coklat di tebing sungai, sekarang berubah menjadi kumpulan lobanglobang dan tanah timbunan yang jelas tidak dapat lagi dimanfaatkan begitu saja untuk perkebunan.

PENUTUP

Masyarakat Moronene telah mengenal pengelolaan sumber dava berdasarkan aturan adat. Tata kelola dan pemanfaatan tanah adat masyarakat Moronene mulai terusik ketika bersentuhan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan menjadikan sebagian wilayah adat Moronene sebagai kawasan nasional yang harus dikosongkan oleh masyarkat Moronene. Kemudian di era reformasai, masyarakat adat berhadapan dengan Moronene ekonomi pertambangan yang dikelolah oleh pihak perusahaan. Proses konversi lahan-lahan pertanian, kehutanan menjadi pertambangan, tidak melibatkan masyarakat adat Moronene. Bahkan masyarakat adat Moronene tidak memiliki peran dalam proses pembukaan lahan pertambangan. Kebijakan pertambangan ini mengabaikan hak-hak adat masyarakat Moronene. Dalam proses pembukaan lahan melibatkan aktor-aktor pertambangan meliputi, pemerintah, pemodal (perusahaan) sehingga aspek-aspek berhubungan dengan sosial budaya Moronene tidak mendapat perhatian. Kehadiran tambang di Moronene memberi dampak positif bagi masyarakat lokal dalam konteks perkembangan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, peningkatan sarana dan prasarana jasa dan transportasi. Akan tetapi perkembangan

tersebut tidak sebanding dengan kerusahakan lingkungan, hilangnya akses terhadap tanah, dan serta munculnya masalah-masalah sosial baru dalam masyarakat Moronene Hubungan-hubungan sosial dalam pertambangan tercipta berdasarkan kelompok-kelompok sosial yang berafiliasi dengan kepentingan politik dan ekonomi di lain pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad, Mokole Poleang dan Bawea, and Gelar Apua Ao'ote. 1943. "Penyusunan Silsilah/Stambun Mokole Poleang." In. Tambato.
- Burhanuddin. 1986. Sistem Ekonomi Tradisional Daerah Sulawesi Tenggara (Ade Srafika: Kendari).
- Didik, Suhardjito, Khan Azis, Djatmiko Wibowo, Sirait Martua, and Evelyna Santi. 2009. "Karakteristik Pengelolaan Hutan Berbasiskan Masyarakat." In.: Studi Kolaboratif FKKM.
- Erman, Erwiza. 2010. 'Research Trends of Indonesian Mining History', *Asian Research Trends New Series*, 5.
- Erman, Erwiza, and Taufik Ahmad. 2014.

 "Informal Gold Mining in Bombana
 District, Southeast Sulawesi, Indonesia:
 Miners, Working Characteristics,
 Property Rights, and Gold Trading
 Chains." In, 1-36. Research Report for
 Going for Gold Project financed by
 ANU-Canberra.
- Lakeko, Berthy. 1982. Sistem Kesatuan Hidup Daerah Sulawesi Tenggara (Ade Srafika: Kendari).
- Li, Tania Murray. 2001. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics* (Duke University Press: London).
- Pudjiastuti, Tri Nuke. 2009. "Dampak Kegiatan Penambangan Emas terhadap Sosial Budaya dan Ekonomi Masyarakat di Bombana." In.
- Rachman, Noer Fauzi. 2013. 'Perjuangan Masyarakat Adat', *Kompas*, 29 Mei.

- Riasa, J. H. 1985. Sejarah Pu'unoto.
- Sirait, Martua, Chip Fay, and A. Kusworo. 2001. "Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Adat Aalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur?"." In.: Southeast Asia Policy Research Working Paper.

Majalah/Koran/Internet

Kompas.com, "Bombana diserbu Penambang", 18 September 2008, link akses: https://megapolitan.kompas.com/read/2008/09/18/212 30665/bombana.diserbu.penambang.emas

Noer Fauzi Rachman, *Perjuangan Masyarakat Adat*, Kompas, 29 Mei 2013

Wawancara

A. Sultan, wwawancara 17 Februari 2014 di Kasipute Mokole Alfian Lapimpi, 20 Februari 2014 di Kasipute Herman, 18 Februari 2014 di Kasipute Abd. Karim, 19 Februari 2014 di Kasipute Zainuddin Tahya, 16 Februari 2014 di Kasipute Yamin Indas, 15 Februari 2014 di Kasipu